





KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAMBI
TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM DAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL, PEMBINAAN HUKUM, FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DAERAH, PEMENUHAN PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA, LAYANAN KEIMIGRASIAN
DAN LAYANAN PEMASYARAKATAN

Nomor : 100.3.7.1/26/KESBER.SETDA/VI/KS/2023



Nomor : W.5-HH.04.02-3

Pada hari ini Kamis tanggal Lima Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-06-2023) bertempat di Jambi, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. H. ANWAR SADAT : Bupati Tanjung Jabung Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.15-271 tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jambi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 182 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabang Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;
3. Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Berdasarkan hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, Pembinaan Hukum, Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah serta Pemenuhan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia, Layanan Keimigrasian dan Layanan Pemasarakatan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan kesepahaman dan sinergis dalam pelaksanaan pelayanan administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah serta pemenuhan dan pemajuan Hak Asasi Manusia, layanan Keimigrasian, dan layanan pemasarakatan.

PASAL 2
LOKASI

- (1) Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada khususnya dan Provinsi Jambi pada umumnya.
- (2) Penentuan lokasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bentuk kegiatan yang diselenggarakan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini adalah layanan terhadap Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang meliputi:



PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
A	T

- a. Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah serta pelaksanaan kegiatan pengharmonisasian, pembulatan dan pementapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi;
- b. dukungan dalam pengintegrasian *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. pelaksanaan penyuluhan hukum bagi masyarakat;
- d. pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
- e. koordinasi dalam rangka Pelayanan Komunikasi Masyarakat, penilaian Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, serta pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Daerah;
- f. pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta pengoordinasian partai politik di daerah;
- g. peningkatan pengetahuan dan pemahaman Kekayaan Intelektual serta pembentukan sentra Kekayaan Intelektual;
- h. dukungan kerja sama dalam Layanan Pemasarakatan;
- i. pembinaan narapidana/anak didik dan latihan kerja produksi;
- j. pelayanan kesehatan tahanan dan narapidana/anak didik;
- k. pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan dokumen keimigrasian; dan
- l. saling membantu dalam pelaksanaan kegiatan maupun publikasi yang diadakan masing-masing pihak sesuai kesepakatan pada setiap kegiatan.

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK dalam batas kewenangan dan sumber daya yang ada akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup kerja sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PASAL 6
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian lebih lanjut tentang ruang lingkup, pelaksanaan, mekanisme kerja, hak dan kewajiban PARA PIHAK serta hal lain yang dipandang perlu dan merupakan satu kesatuan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pendatangan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Nota Kesepakatan ini untuk dilaksanakan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
N	+

PASAL 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
KORESPONDENSI



PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing sebagai berikut:

a. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Penghubung : Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Alamat : Jl. Jendral Sudirman, Kel. Sriwijaya, Kec. Tungkal Ilir
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Telepon : (0742) 21192
Fax : (0742) 322620
Email : BagianKSDTJB@gmail.com

b. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi

Penghubung : Humas Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Alamat : Jalan Kapten Sudjono, Kotabaru, Jambi
Telepon : (0741) 40127
Fax : (0741) 40127
Email : kepegawaiankanwiljambi@gmail.com

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PASAL 10
PENUTUP

Apabila dalam Kesepakatan Bersama ini terdapat perubahan yang diperlukan, akan diatur dan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jambi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang sama.

